AkuntabilitasPenganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD NADZIR
07011381520070

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGANGGARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MUHAMMAD NADZIR
07011381520070

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 "* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Sriwijaya Pada Tanggal 09 Juli 2020.

Indralaya, 09 Juli 2020

Ketua

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001 .....

Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
   NIP. 196911191998032001 .....

2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
   NIP. 195811191985031003 .....

3. Dr. Nurmah Semil, M.Si
   NIP.196712011992032002 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

DEDICATION OF LIFE

"Kekuatan terhebat dalam hidup ialah DOA dan CINTA. Doa mendekatkan harapan dan Cinta memberikan rasa nyaman"

-DATOK-

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Abi Drs. Dakir Sokariyo, MM dan Ummi Rita Hasanusi S.Pd.i
- Saudara-saudariku, Mbak Zakiyah, Hadi, Athiyah, Salimah, Zaim,Arif
- Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
- Teman-Teman seperjuangan Ilmu Adminstrasi Publik Angkatan 2015
- Almamaterku

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by the persistence of the problem of not achieving the target in the realization of Non-Metallic Mineral and Rock Tax budgeting, which achieved less than 20% in the last three years. The percentage of ineffectiveness in the realization is very related to financial management. Therefore this research uses descriptive qualitative method. Sources of data obtained are based on primary data through interviews and observations, and secondary data through documents, reports, regulations, and other sources. By using J.B Ghartey's theory which consists of 3 dimensions, namely mechanism, actor, and value. The results of this study indicate that Non-Metal and Rock Mineral Tax Budgeting in Ogan Ilir Regency is not good because there are still many problems in the field. As there are still illegal miners who are not aware of tax payments to the government, then the assumption of the toll road project that connects the city of Palembang and Indralaya along 22 KM and part of the toll road stretching the ship stretching for 7 KM, there is an operational standard for the implementation of Non-Metallic Mineral Tax Budgeting procedures and Batuan in Ogan Ilir Regency has been stipulated in Regent Regulation Number 51 Year 2016 concerning the organizational structure, description, duties and functions of the Regional Revenue Agency, which in the field there are still many obstacles encountered. Suggestions from this finding are to provide an understanding of taxpayers to carry out their obligations to pay taxes, increase the application of computerized systems used in managing data bases to run fully optimally, increase real potential or re-evaluate revenue targets based on a predetermined picture based on experience or reality in fact.

Keywords: Budgeting, Non-Metallic Mineral and Rock Tax

Suvervisor I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Suvervisor II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2020
The Chairman of the Departemen of Publik Administration
Faculty of Social and Political Science

Zailani Surya marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082700912002

ABSTRAK

Penelitian di dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh masih adanya permasalahan terhadap tidak tercapainya target dalam realisasi penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang haya tercapai kurang dari 20% dalam tiga tahun terakhir. Presentase ketidak efektifan di dalam realisasi tersebut sangatlah berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berdasarkan dengan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder memalui dokumen, laporan, peraturan, dan sumber lainnya. Dengan menggunakan teori J.B Ghartey yang terdiri dari 3 dimensi yaitu mekanisme, aktor, dan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir belum baik karena masih banyaknya permasalahan yang ada di lapangan. Seperti masih ada penambang ilegal yang belum sadar akan pembayaran pajak kepada pemerintah, kemudian asumsi terhadap proyek jalan tol yang menghubungkan kota Palembang dan Indralaya sepanjang 22 KM serta sebagian jalan tol kapal betung sepanjan 7 KM, adanya standar operasional prosedure pelaksanaan Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian, tugas dan fungsi Badan pendapatan daerah yang dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak hambatan yang di temui. Saran dari temuan ini adalah memberikan pemahaman terhadap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, peningkatan aplikasi sistem komputerisasi yang digunakan dalam pengelolaan data base agar sepenuhnya berjalan optimal, meningkatkan potensi rill atau mengevaluasi kembali target penerimaan berdasarkan gambaran yang sudah di tetapkan sebelumnya berdasarkan pengalaman atau kenyataan sebenarnya.

Kata Kunci : Penganggaran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Kgs. M. Sobri., M.Si	**Ermanovida, S.Sos., M.Si**
NIP. 196311061990031001	**NIP.196911191998032001**

Indralaya, Juli 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Zailani Surya marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082700912002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Azza Wa Jalla, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Abi Dakir dan Ummi Rita yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untuku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
3. BapakZailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.selaku Ketua Jurusan Admnistrasi Publik
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing Akademik
6. *Seluruh Keluarga Besar Dispenda Kabupaten Ogan Ilir*
7. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantuselama ini.
8. Saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
9. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses Skripsi ini, Teman-teman Jurusan Administrasi Publik.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2020
Penulis

Muhammad Nadzir

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR BAGAN ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
   1. Manfaat Praktis 6
   2. Manfaat Teoritis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Landasan Teori 7
   1. Pengertian Anggaran Sektor Publik 7
   2. Keuangan Negara dan Daerah 14
   3. Akuntabilitas 15
   4. Konsep Umum Pajak 19
   5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 21
   6. Teori Akuntabilitas 22
   7. Teori Yang digunakan 23

B. Penelitian Terdahulu 26
C. Kerangka Pemikiran 28

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian 30
B. Definisi Konsep 30
C. Fokus Penelitian 31
D. Unit Analisis Data 32
E. Key Informan 32
F. Jenis dan Sumber Data 33
G. Teknik Pengumpulan Data 34
H. Teknik Analisis Data 35
I. Sistematika Penulisan 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran umum dan lokasi penelitian 37
1. Sejarah Singkat Kabupaten Ogan Ilir 37
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 41
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab OI 44
B. Hasil dan Pembahasan 60
1. Dimensi mekanisme penganggaran pajak MBLB Kab OI 61
2. Diemnsi Aktor penganggaran pajak MBLB Kab OI 68
3. Dimensi Nilai dari penganggaran pajak MBLB Kab OI 73
C. Keterbatasan Penelitian 82

BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Harga Patokan Pajak MBLB Kabupaten Ogan IlirTahun 2018.....4
Tabel 2 Target dan Realisasi Perolehan Pajak MBLB.....5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....26
Tabel 4 Fokus Penelitian.....32
Tabel 5 Aktor yang terkait dengan Bapenda Kabupaten Ogan Ilir 70
Tabel 6 Klasifikasi Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Ogan Ilir 71
Tabel 7 Target dan Realisasi Penganggaran Pajak MBLB Kabupaten Ogan Ilir.....74
Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Penganggaran Pajak MBLB 79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Aktivitas Penambangan pasir di tanjung raja 4
Gambar 2. Wawancara berkenaan pelaksanaan penganggran.....68
Gambar 3. Objek pajak yang tidak taat aturan 78
Gambar 4.Wawancara berkenaan pelaksanaan penganggran.....81

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan I Pola Pelaksanaan Akuntabilitas 23
Bagan II Kerangka Pemikiran 28
Bagan III Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Ogan Ilir 60
Bagan IV Alur Mekanisme Penganggaran Pajak MBLB 66

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi 91
2. Surat Permohonan Izin Penelitian 92
3. Surat Balasan Dari Instansi.....93
4. Lembar Bimbingan Skripsi 94
5. Lembar Revisi Seminar Proposal.....96
6. Lembar Revisi Ujian Komprehensif.....99
7. Daftar Target dan Realisasi PAD kabupaten OI Tahun 2015-2019.....102
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2017 105
9. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2017 108
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 51 Tahun 2016 112

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPENDA	: Badan Pendapatan Daerah
BPHTP	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GUP	: Ganti Uang Persediaan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PANGGAR	: Rapat Anggaran
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SKPD/SKRD	: Surat ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah
SKPDKB/ SKRDKB	: Surat Ketetapan Pajak/ retribusi Daerah Kurang Bayar
SKPDN/SKRDN	: Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Nihil
SKPDBL/ SKRDBL	: Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi lebih bayar
TUP	: Tambah Uang Persediaan
UP	: Uang Persediaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya harus ada sekelompok rakyat yang hidup atau tinggal di suatu wilayah yang permanen dan ada pemerintahan yang berdaulat baik kedalam maupun keluar untuk mencapai tujuan bersama.Tujuan didirikan suatu negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu melaksanakan perdamaian dan keadilan sosial.Dalam negara berkembang dan negara berdaulat menjadi suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Agar terpenuhi hal tersebut negara membentuk suatu organisasi yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di beri tugas dan fungsi masing-masing, sehingga mampu mewujudkan kepentingan masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang makmur.

Pada organisasi yang telah dibentuk dalam suatu negara, pemerintah daerah merupakan bagian atau turunan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu diatur pada pasal 13 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia NO.XV/MPR 1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah bahwa pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus terus menggali berbagai sumber penerimaan yang nantinya akan digunakan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan akanterlaksanakan jika tersedia dana. Sumber dana tersebut bisa diperoleh pada menggali sumber-sumber potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.Hal ini bisaterlihat pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang mana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisabisa diharapkan dan diupayaken bisa menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.Pada demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan dana publik harus di kelola secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 23 tahun 2014).Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran dan belanja daerah (APBD) adalah Pajak daerah.Pajak daerah adalah iuran wajib yang di bayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang di lakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bisa di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaaan pemerintah daerah setempat untuk pembangunan adalah menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat di perlukan. Hal yang

tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan sepenuhnya untuk membiayai peningkatan kualitas pengelolaan infrasturktur. Pajak daerah serta retribusi daerah merupakan bentuk peranan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber penting untuk penyelenggaraan pemerinah dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 berdasarkan perubahan atas undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas 11 sektor pajak yang meliputi Bea Perolehan Atas Hak tanah Dan bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak restoran, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan.

Sumber pendapatan dari pajak daerah yang di pungut atas semua penyelenggaraan pajak tersebut, penerimaan dan pengelolaan dilaksanakan oleh pemerintah Kota/Kabupaten.Pada kemajuan ini jelas mempengaruhi kepada kegiatan-kegiaan lainnya, seperti kegiatan yang ada hubungannya pada bidang penyelenggaraan pajak, maka dipastikan bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah cukup besar dan meyakinkan. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah, maka pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Badan Pendapatan Derah (BAPENDA) berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta bisa mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah di tetapkan sebagai optimalisasi dan usaha meningkatkan kontibusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pada penelitan ini, penulis tertarik untuk meneliti penerimaan pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Ogan Ilir, yang mana pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah bagian dari pajak daerah yang lumayan potensial yang merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain retribusi daerah, perusahaan daerah, atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

Tabel I. Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Pasir Bangunan (Kasar)	M^3	30.000
2	Pasir Bangunan (Halus)	M^3	20.000
3	Tahan Urug	M^3	20.000
4	Tanah Liat	M^3	15.000
5	Kerikil	M^3	60.000
6	Batu Koral	M^3	60.000

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir

Gambar I. Aktivitas Penambangan Pasir di Tanjung Raja
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Undang-undang serta peraturan tersebut memberikan pandangan bahwa setiap warga atau kelompok yang memiliki kegiatan dalam pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi akan di kenakan pajak. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melihat peluang pada sumber daya yang tersedia di Kabupaten Ogan Ilir merupakan potensi untuk pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pajak daerah. Tetapi kenyataan target realisasi tidak terlaksana pada baik. Salah satu faktornya adalah masih banyak penambang ilegal yang belum sadar akan pembayaran pajak kepada pemerintah, kemudian pembuatan asumsi terhadap proyek jalan tol yang menghubungkan kota Palembang dan Indralaya sepanjang 22 KM serta sebagian jalan tol kapal betung sepanjang 7 KM. Target dan Realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan keterangan Bapenda kabupaten Ogan Ilir tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.Target dan realisasi Perolehan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2016	70.360.000.000,00	2.854.242.470,00	4,06%
2.	2017	55.000.000.000,00	2.157.343.240,00	3,92%
3.	2018	20.000.000.000,00	2.470.282.260,00	12,35%

Sumber : Bapenda Kabupaten Ogan Ilir,2016- 2018 (Data di olah)

Dari tabel 2 diatas di jelaskan target dan realisasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 tidak tercapai target pada selisih 87,65%. Untuk mengetahui dan menjelaskan masalah diatas maka harus diketahui terlebih dahulu sumber-sumber dari tiap penerimaan dan cara untuk merumuskan targetan di setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerimaan pajak Mineal Bukan Logam dan Batuan di Badan pendapatan

daerah (Bapenda) kabupaten Ogan Ilir pada judul “Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahannya yaitu Bagaimana Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan mengenai aspek-aspek yang behubungan pada pertanggungjawaban dan pengolaan pajak di Badan pendapatan daerah Kabupaten ogan Ilir serta bisa tercapainya target atas perencanaan yang ada.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan pada konsentrasi Keuangan Negara mengenai Akuntabilitas Penganggaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman & Soejono. 2005. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga.

Halim Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Harun,2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Hasibuan,Melayu.2004. *Manajemen dasar, Pengerian dan Masalah*. Bandung: Bumi Aksara

Lionardo Andries. 2011. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Tunggal Mandiri.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN: Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Pasolong Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun dkk. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3es

Sugiyono.2014. *Metode penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2016. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko.2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

Wahyuni, Ekawati S. 2004. *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*. Jurusan Ilmu-Ilmu SosialEkonomi Fakultas Pertanian, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.1995. Pusat Pembinaan dan Pengembangan. Balai pustaka: Jakarta.

B. Tulisan Ilmiah yang Dipublikasikan

Afriani, Sari Purnama. 2016. *Optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Loga dan Bantuan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu .Skripsi*.Makasar : FISIP Universitas Hasanuddin

Andriani Nini. 2016. *Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Skripsi.* Makasar : Universitas Negeri Makasar.

C. Dokumen dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Di bayar sendiri oleh Wajib Pajak

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 663/KPTS/DESDM/2017

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

Keputusan Bupati No/20/Kep/BAPENDA/2017